

**EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA
BASARIN KECAMATAN GOROM PANTAI TIMUR
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

Jeferson O. A. Fendjalang

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'Iyah Fakfak

***Abstract:** This study intends to find out the management of the allocation of village funds in the village of Basarin-Gorom. The results showed that: first, the level of management of the Village Fund was not optimal, because Village Officials and Village Heads were less understanding and were not open to the village community Basarin concerning the value of village funds and the mechanism of Village Fund Allocation management based on the rules. Second, the level of accountability of village funds does not match what was done at the time of reporting on village fund accountability. Third, the level of development planning is very clear that there is no collaboration between village officials and the community in the planning process of development programs in Basarin Village. community so that by itself the community can take ranks or participate in the management of the IMB.*

***Keywords:** evaluation, fund management, village fund allocation*

PENDAHULUAN

Keberhasilan Pembangunan Nasional akan sangat dipengaruhi oleh berhasil tidaknya kinerja aparat desa dalam mengelolah atau mengurangi permasalahan-permasalahan penting yang berkembang di pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan baik yang menyangkut aspek ekonomi, sosial maupun politik (Suharso, 2002).

Pemerintah Desa harus mengupayakan peningkatan dan pementapan sumber-sumber keuangan Desa melalui penetapan kebijakan Alokasi Dana Desa, dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ2005 tahun 2016 tentang perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, yakni: (a) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai, diperuntukan bagi

desa paling sedikit 10%; (b) bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota diperuntukan sebesar 10% bagi desa; dan (c) bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota untuk Desa sesuai kebijakan daerah masing-masing.

Sekian banyak desa yang ada di Indonesia, yang belum begitu mengembangkan serta memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai yang diharapkan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Basarin Kecamatan Gorom pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. Hal inilah yang jadi pengaruh besar bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan ekonomi yang baik untuk kesejahteraan hidup.

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di desa. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam sebuah proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur derajat akuntabilitas pemerintahan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara mempresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan. Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju bahwa basis kemajuan sebuah Negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, pada pasal 26 ayat 4 tentang pengelolaan alokasi dana desa/ADD posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang – undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil. Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa oleh badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa (BPMPD, 2016).

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah indonesia namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Lebih jelas tentang pengelolaan alokasi dana desa atau ADD hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 pada pasal 1 tentang alokasi dana desa /ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu daerah otonom di Maluku yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal itu dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Seram Bagian Timur juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan. Semakin baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan di Seram Bagian Timur dibuktikan dengan menjadi satu-satunya Kabupaten di Maluku yang menerapkan metode pencatatan akuntansi berbasis Aktual pada tahun 2016 (Kabupaten Seram Bagian Timur dalam angka, 2016). Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang.

Hal itu terbukti dari semakin meningkatnya jumlah Alokasi Dana Desa Basarin Kecamatan Pulau Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016 sebesar 7,77 juta. Dengan semakin tingginya jumlah Alokasi Dana Desa, menandakan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di tiap desa. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah desa sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya menjadi lebih baik. Ketentuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2016 secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dimana disebutkan tujuan pelaksanaan ADD di Desa Basarin Kecamatan Pantai Timur di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah: menganggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban, meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Dalam mengoptimalkan potensi desa Basarin Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menggunakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2010 hingga 2015 yang menyebutkan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pedesaan.

Jumlah Alokasi Dana Desa di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak Kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jumlah ADD Minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama disetiap desa. sedangkan jumlah ADD proporsional ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lain-lain Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa yang selama ini telah dilaksanakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Menurut pendapat Arikunto (2009:2), bahwa: Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak tertentu untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Wirawan (2006:12), evaluasi adalah proses pengumpulan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan evaluasinya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Menurut Djemari (2000:67). evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, mengintepretasikan dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan dan atau menyusun kebijakan.

Adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program tersebut, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan, selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pada lampiran Permen ini, ditegaskan bahwa “Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam dokumen rencana kerja perangkat desa RKPD dan APBD, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.”

Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang Tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa :

1. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;
2. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
3. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
3. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energy terbaru kan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

1. Peningkatan investatsi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemegangan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMD tau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;

4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan para legal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di desa;
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/ Pantai/ Desa dan Hutan/ Pantai Kemasyarakatan;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomilainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

METODE

Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. Menurut Sugiono (2005:16), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah terkait dengan hal tersebut, maka penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif.

Dalam hal ini hasil penelitian ini akan memberikan gambaran secara objektif tentang Evaluasi Pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) pada Desa Basarin Kecamatan Gorom Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur dengan melakukan survey terhadap pengurus pada Desa Basarin dan masyarakat Desa Basarin tujuan untuk mengumpulkan sejumlah data dan informasi dengan cara observasi dan wawancara mendalam yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Data kualitatif. Sedangkan sumber data adalah data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan cara observasi lapangan yang berkaitan dengan keadaan masyarakat Desa Basarin Kecamatan Gorom Pantai Timur, pengisian kusioner khusus masyarakat Desa Basarin Kecamatan Pulau Gorom Pantai Timur, wawancara masyarakat Desa Basarin

Kecamatan Gorom Pantai Timur. Data sekunder dilakukan dengan mengambil data atau catatan-catatan pada kantor desa Basarin Kecamatan Gorom Pantai Timur.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut **Sugiyono (2008:90)**, menyebutkan bahwa: "Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas: Obyek dan subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka populasi penelitian adalah jumlah penduduk di Desa Basarin dan masyarakat Desa Basarin yang berjumlah 54 kepala keluarga / KK dengan 150 jiwa. Sampel menurut Sugiono (2008:91) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Berdasarkan pengertian sampel, maka penentuan sampel sebanyak 33 responden dengan rincian sebagai berikut: Kepala Kampung 1 (satu), Sekretaris Kampung 1 (satu), Bendahara Kampung 1 (satu), Kaur 4 (Lima) Orang yang terdiri dari kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur Kasra dan Kaur Umum, masyarakat Desa Basarin sebanyak 26 KK. Instrumen penelitian adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah: observasi langsung, wawancara, dan kuesioner.

Teknik Analisa Data

Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2011:244) mendefinisikan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. (Sugiyono, 2011:334) Menurut Craswell (2010:276), analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi (informan).
2. Membaca keseluruhan data atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang

menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Menurut Rossman & Rallis dalam Craswell (2010:276), coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.

Seluruh data yang dikumpulkan dalam proses penelitian ini selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan penelitian statistik deskriptif guna melihat sudah sejauh mana pengelolaan ADD dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Basarin.

HASIL

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat pada Desa Basarin Kecamatan Gorom Timur secara keseluruhan berjumlah 150 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 71 orang atau 47,33% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 79 orang atau 52,67 %. Selain itu juga ada klasifikasi masyarakat berdasarkan tingkat umur dapat dilihat yang memiliki umur 0 – 12 tahun sebanyak 35 orang atau 23,33 %, yang memiliki umur 13 – 39 tahun sebanyak 102 orang atau 68 % dan yang memiliki umur 40 tahun ke atas sebanyak 13 orang atau 8,67%. Kemudian klasifikasi masyarakat menurut Tingkat pendidikan formal dimana yang berpendidikan S1 sebanyak 6 orang atau 4 %, yang berpendidikan D3 sebanyak 5 orang atau 3,33 %, yang berpendidikan SMA sebanyak 50 orang atau 33,33 %, dan yang berpendidikan SMP sebanyak 51 orang atau 34 % dan yang berpendidikan TK dan SD sebanyak 38 orang atau 25,34 %.

Khusus untuk responden yang berjumlah 33 orang yang terdiri Masyarakat Desa Basarin Kecamatan Gorom Timur sebanyak 26 orang dan Pejabat Desa sebanyak 7 orang dengan karakteristik responden sebagai berikut :

Tabel 1
Klasifikasi responden dari Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
Laki-Laki	26	100
TOTAL	26	100

Sumber : Data primer diolah Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dari masyarakat Desa Basarin yang telah dijadikan sebagai sampel terdiri dari 26 orang responden yang kesemuanya (100 %) berjenis kelamin laki-laki. Selain itu klasifikasi responden dari masyarakat berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Klasifikasi responden dari masyarakat Berdasarkan Tingkat Umur

Tingkat Umur	Jumlah	Prosentase (%)
20-29 Tahun	3	11,85
30-39 Tahun	7	26,31
40 Tahun keatas	16	61,84
TOTAL	26	100

Sumber : Data primer diolah Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat, responden dari masyarakat yang telah dijadikan sebagai responden berjumlah 26 orang dan yang memiliki umur 20 -29 tahun sebanyak 3 orang atau 10 % , yang memiliki umur 30-39 tahun sebanyak 7 orang atau 25 % dan yang memiliki umur 40 tahun keatas sebanyak 19 orang atau 65 %. Tabel berikut adalah klasifikasi responden dari masyarakat menurut Tingkat pendidikan Formal yaitu :

Tabel 3
Klasifikasi responden dari Masyarakat Berdasarkan Pendidikan Formal

Tingkat Umur	Jumlah	Prosentase (%)
S1	6	20,68
SLTA	19	65,51
SD	4	13,79
TOTAL	26	100

Sumber : Data primer diolah Tahun 2018

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa responden dari masyarakat secara keseluruhan berjumlah 29 orang dengan tingkat berpendidikan S1 6 orang atau 20,68 % , yang berpendidikan SLTA sebanyak 19 orang atau 65,51 %, yang berpendidikan SD sebanyak 4 orang atau 13,79 %.

Tanggapan Responden Desa Basarin Gorom Timur

Berdasarkan jawaban responden pada Masyarakat Desa Basarin Kecamatan Gorom Timur terhadap penyebaran kuesioner, dapat mengidentifikasi sebagai berikut :

a. Indikator Besar Nilai Dana Desa

Dari 26 orang Masyarakat Desa Basarin Kecamatan Gorom Timur yang dijadikan sebagai responden pada penelitian ini ketika ditanya tentang “Apakah Bapak/ Ibu/ Sdr/I tahu tentang besarnya jumlah dana desa yang di terima pada tahun 2016” maka diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 26 orang masyarakat Desa Basarin Kecamatan Gorom Timur, yang memberikan jawaban iya tahu tidak ada atau 0%,

sedangkan jawaban kurang tahu sebanyak 14 orang atau 53,62 % dan yang menjawab tidak tahu 13 orang atau 46,38%.

Kemudian dari 27 masyarakat Desa Basarin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian ini ketika pertanyaan diajukan adakah menurut “Bpk/ibu/Sdr/I, tahu bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Basarin sudah di tentukan nilainya oleh pemerintah” maka jawaban yang diperoleh adalah yang memberikan jawaban iya tahu tidak ada atau 0% sedangkan jawaban kurang tahu sebanyak 7 orang atau 26,31 % dan yang memberikan jawaban tidak tahu sebanyak 19 orang atau 73,69 %.

Selanjutnya dari 26 masyarakat Desa Basarin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian ini ketika ditanya “apakah Kepala Desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang jumlah dana desa yang di terima” maka masyarakat desa basarin yang memberikan jawaban Iya adalah sebanyak 2 orang atau 7,23% responden, yang memberikan jawaban tkurang tahu sebanyak 11 orang atau 42,77 % dan yang memberikan jawaban tidak tahu sebanyak 13 orang atau 50%.

b. Indikator Pencairan Dana Desa

Dari 26 orang masyarakat Desa Basarin Kecamatan Gorom Timur yang dijadikan sebagai responden pada dan ini ketika ditanya mengenai “apakah Bapak,Ibu,Sdr/I tahu bahwa dana desa sudah cair pada rekening bank milik desa”dapat diperoleh data dari bahwa jumlah responden sebanyak 26 orang masyarakat desa basarin, yang memberikan jawaban iya tidak ada atau 0% responden, sedangkan jawaban kurang tahu sebanyak 5 orang atau 19,08% sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 21 orang responden atau 80,92 %.

Kemudian dari 26 orang masyarakat Desa Basarin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian ini ketika ditanya mengenai “apakah Kepala Desa yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dana desa sudah cair di rekening bank milik desa” dapat di peroleh data bahwa jumlah responden sebanyak 26 orang masyarakat desa basarin , yang memberikan jawaban iya tidak ada atau 0 % sedangkan yang menjawab kurang tahu sebanyak 8 oarng responden atau 30,92% dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 18 orang responden atau 69,08 %.

c. Indikator Pemanfaatan Dana Desa

Dari 26 orang masyarakat desa basarin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian ini ketika ditanya tentang “Apakah selama ini bapak kepala desa sudah memberikan informasi tentang aturan mengenai pemanfaatan dana desa pada masyarakat” maka dapat diperoleh data bahwa jumlah responden sebanyak 26 orang masyarakat Desa Basarin yang memberikan jawaban Iya tidak ada 0 % sedangkan yang menjawab kurang tahu sebanyak 25 orang responden atau 96.38 % dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 1 orang responden atau 3.62 %.

Kemudian dari 26 orang masyarakat desa basarin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian ini ketika ditanya tentang “Apakah selama ini dana desa yang dikelola sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat Desa Basarin” dapat diperoleh diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 26 orang masyarakat desa basarin yang menjawab Iya sudah tidak ada orang atau 0 % sedangkan yang menjawab Kurang ada sebanyak 15 orang responden atau 57,23 % dan yang menjawab belum sesuai sebanyak 11 orang responden atau 42,77% .

Selanjutnya dari 26 orang masyarakat desa basarin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian ini ketika ditanya tentang “apakah pengelolaan dana desa selama ini sudah sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat Desa Basarin” dapat diperoleh data bahwa jumlah responden sebanyak 26 orang masyarakat desa basarin yang menjawab Iya sebanyak 2 orang responden atau 7,70 % sedangkan yang menjawab kurang tahu sebanyak 10 orang atau 38,46 % dan yang menjawab belum sebanyak 14 orang responden atau 53,84 %.

d. Indikator Pelaksanaan Program Pembangunan

Lebih lanjut bahwa dari 26 orang masyarakat desa basarin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian ini ketika ditanya tentang “Apakah selama ini sudah oernah diadakan Musrembang terkait dengan program yang mau dikerjakan” dapat di peroleh data jumlah responden sebanyak 26 orang masyarakat desa basarin yang menjawab Iya sudah sebanyak 15 orang responden atau 57,69 % sedangkan yang menjawab kurang tahu sebanyak 9 orang responden atau 34,61 % dan yang menjawab belum pernah sebanyak 2 orang responde atau 7.70 %.

Kemudian dari 26 orang masyarakat desa basarin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian ini ketika ditanya tentang “Apakah selama ini program pembanguna yang di kerjakan sesuai dengan yang di usulkan oleh masyarakat desa basarin” dapat diperoleh data bahwa jumlah responden sebanyak 26 orang masyarakat desa basarin yang menjawab iya sudah tidak ada atau sebanyak 0 % sedangkan yang menjawab Kurang sebanyak 14 orang responden atau 53,62% dan yang menjawab Belum sebanyak 12 orang responden atau 46,38 %.

e. Indikator Pertanggung jawaban dana desa

Kemudian juga dari 26 orang masyarakat desa basarin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian ini ketika ditanya tentang “apakah Bpk/Ibu/Sdr/I tahu selama ini aparat desa dalam menyusun laporan pertanggung jawaban dana desa sesuai dengan program yang dikerjakan” dapat diperoleh data bahwa jumlah responden sebanyak 26 orang masyarakat desa basarin yang menjawab iya sesuai tidak ad atau 0 % sedangkan yang menjawab kurang sesuai sebanyak 14 orang responden atau 53,62 % dan yang menjawab tidak sama sekali sebanyak 12 orang responden atau 46,38 %.

Dari 26 orang masyarakat desa basarin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian ini ketika ditanya mengenai “apakah dalam pembuat laporan pertanggung jawaban dana desa tahun 2016 benar-benar sesuai dengan yang di terima” dapat diperoleh data bahwa jumlah responden sebanyak 26 orang masyarakat desa basarin yang menjawab Iya sesuai tidak ada atau 0 % sedangkan yang menjawab kurang sesuai 20 orang responden atau 76, 31 % dan yang menjawab Tidak pernah sebanyak 6 orang responden masyarakat atau 23,69 %

PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 tahun 2014 pasal 1 tentang pelaksanaan pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi yang di transfer melalui APBD Kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan. Dana Desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, Penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam berangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Hal ini jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka pada dasarnya besar nilai dana desa yang di terima oleh desa basarin Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 777 juta di sini merupakan menjadi tanggungjawab kepala desa dan aparat desa dalam mengelola dana tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Musrembang dan yang tertuang dalam peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 tahun 2013.

Uraian di atas mengantar pada analisa yang telah nampak pada tabel data primer hasil penyebaran kuesioner pada masyarakat Desa Basarin Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur pada tabel 7,8 dan 9 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Basarin tidak mengetahui tentang besar nilai Dana Desa yang di terima pada tahun 2016.

Hal ini terlihat pula pada indikator pencairan dana desa ada pada tabel 10 dan 11 menunjukkan bahwa masyarakat desa basarin sebagian besar tidak mengetahui tentang pencairan dana desa pada Desa Basarin Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur oleh karena itu perlu adanya keterbukaan dari kepala desa dan aparat desa Basarin tentang besar nilai dana desa yang di terima dan tahap pencairan dana desa tersebut. Begitu pula kita lihat pada indikator pemanfaatan Dana Desa yang lebih jelas

tertuang pada tabel Nomor 12 yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Basarin kurang tahu tentang pemanfaatan dari Dana Desa tersebut oleh karena itu harus adanya pemberitahuan dari Aparat Desa tentang kepada masyarakat tentang manfaat dari Dana Desa.

Kemudian dari penjelasan di atas kita dapat ketahui juga bahwa pada tabel 13 tentang pengelolaan Dana Desa tampak lebih jelas terlihat bahwa masyarakat kurang memahami dan belum mengetahui mengenai pengelolaan dana desa tersebut, Masalah yang sama juga terletak pada tabel Nomor 14 bahwa masyarakat tidak merasa puas dengan pengelolaan dana desa tersebut mengingat karna tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat Desa Basarin. Begitu pula pada tabel Nomor 14 tentang program yang di kerjakan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat desa basarin. Dari penjelasan di atas kita ketahui bahwa pada tabel Nomor 17 dan 18 dapat menunjukkan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa tidak sesuai dengan yang dikerjakan di lapangan.

Terwujudnya Pengelolaan Dana Desa

Pada indikator terwujudnya pengelolaan dana desa pada tabel nomor 19 mengenai masyarakat yang tergolong dalam keluarga miskin ini menunjukkan bahwa di desa basarin rata-rata miskin oleh karena itu sangat di harapkan pengelolaan dana desa itu bisa dapat membantu dan mengurangi tingkat kemiskinan tetapi realita yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat Desa Basarin, sehingga nampak juga pada tabel Nomor 20 menunjukkan bahwa program pembangunan yang di harapkan dapat menolong masyarakat yang tergolong dalam keluarga miskin tetapi kondisi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat Desa Basarin

Pada bagian ini dapat kita ketahui bahwa ada pertanyaan yang menyangkut dengan rencana pembangunan di Desa Basarin yang lebih jelas terlihat pada tabel 22 menunjukkan bahwa ada jarang sekali di lakukan rencana pembangunan oleh aparat Desa oleh karena itu yang menjadi harapan dari masyarakat tidak dapat terpenuhi, Hal ini juga terdapat pada tabel Nomor 23 yang menyangkut dengan keterlibatan aparat dan masyarakat dalam proses petencanaan program di desa basarin tetapi sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan program yang nanti dikerjakan, begitu pula pada tabel Nomor 24 mengenai musrembang desa yang idealnya harus diadakan sebelum melaksanakan pekerjaan tetapi yang terjadi di lapangan jarang di lakukan.

Dapat kita ketahui juga pada pertanyaan yang tertuang dalam tabel nomor 26 tentang peningkatan pembangunan di desa basarin tetapi tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat desa basarin sehingga ini menjadi tanggungjawab Aparat

Desa dan Kepala desa untuk jeli melihat masalah yang saat ini di hadapi oleh masyarakat, tetapi nampaknya tidak ada keterbukaan dari aparat kepada masyarakat sehingga pembangunan di desa basari juga terhambat padahal mau dibilang bahwa pembangunan merupakan salah satu poin terpenting juga dikarenakan bagaimana kemajuan satu Desa terlihat juga pada segi pembangunan.

Dengan pertanyaan di atas menyangkut dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan yang tertuang dalam peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur ini menjadi tanggungjawab seorang pemimpin di satu desa olehnya itu, ini menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan perangkat desa dalam proses pembinaan menyangkut dengan keagamaan kepada masyarakat desa basarin kecamatan gorom timur kabupaten seram bagian timur tetapi selama ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2013. Kemudian pada bagian ini juga dapat di ketahui bahwa sesuai dengan pertanyaan menyangkut pelayanan kepada masyarakat desa basarin tetapi realita yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat desa basarin karna belum ada pelayanan yang memadai sehingga masyarakat sangat kecewa dengan kondisi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan untuk menjawab rumnusan masalah mengenai Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Pada Desa Basarin Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur belum efektif dijalankan oleh Kepala Desa dan Aparat Desa Basarin baik pada tingkat besar nilai dana desa, pengelolaan dana desa dan pemanfaatan pengelolaan dana desa maka dapat diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang maupun yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dan harapan dari masyarakat tidak terpenuhi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Pada Desa Basarin Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : (1) tingkat pengelolaan Dana Desa belum optimal, dikarenakan, Aparat Desa dan Kepala Desa kurang memahami dan tidak terbuka kepada masyarakat desa basarin menyangkut dengan besar nilai dana desa dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan aturan. (2) tingkat pertanggungjawaban dana desa tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan pada saat melakukan laporan pertanggungjawaban Dana Desa. (3) tingkat perencanaan pembanguna hal terlihat sangat jelas bahwa tidak kerja sama antar aparat desa dengan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan di Desa Basarin.

masyarakat sehingga dengan sendirinya masyarakat bisa mengambil barisan atau berpartisipasi dalam kepengurusan IMB.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: (1) perlunya adanya keterbukaan dari kepala desa dan aparat desa kepada masyarakat tentang besar nilai dana desa dan cara pengelolaan dana desa. (2) perlu adanya keterbukaan antara masyarakat dengan aparat Desa dalam proses penyusunan program pembangunan Desa Basarin dan perlu adanya pembinaan terhadap masyarakat tentang pengamalan Nilai-nilai keagamaan. (3) perlu adanya pelayanan yang baik dari Aparat Desa Basarin kepada masyarakat Desa Basarin sehingga masyarakat bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. (4) perlu adanya pemahaman kepada masyarakat menyangkut dengan pemanfaatan dari Dana Desa. (5) perlu adanya pembinaan pada aparat sehingga aparat lebih memahami tentang maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur. (6) harus adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peraturan yang paling tertinggi yang mengatur tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharso (2002) *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang perdesaan*, Semarang: CV. Widya Karya 2006
- Arikunto Suharsimi (2009 :2) *Dasar-Dasar Evaluasi*, Jakarta Bumi Aksara
- Wirawan. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Djemari Mardapi. (2000). *Evaluasi Kinerja tanggal 19 – 23 September 2000 di Universitas Negeri Jakarta*.
- Antonius, Bungaran, S. dkk. 2003. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
- Koentjaraningrat, 2000, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sugiyono 2008 : 80 *Metode Penelitian Administrasi*: CV Alfabeta
- Sugiyono 2008 : 81 *Metode Penelitian Administrasi*: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2011. *Metode penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 *tentang Alokasi Dana Desa*

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *tentang pengelolaan keuangan Desa*

Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 tahun 2013 *tentang pedoman teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa*